

ABSTRAK

Enuh Suryana: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Gacong Buruh Tani Di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta realitas bahwa di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang ini terdapat banyak pemilik sawah yang memberikan upah kepada buruh tanam padi yang saat melakukan akad *ijarah* tidak menetapkan dan tidak menyebutkan berapa upah yang akan diberikan kepada buruh tanam padi. Para buruh mendapatkan upah berupa padi dari hasil panen, banyak sedikit upah yang diterima buruh tergantung dari hasil panen, jika hasil padinya bagus buruh mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, tetapi jika hasilnya sedikit atau gagal panen, mereka mendapatkan upah yang sedikit. Mekanisme pengupahan seperti ini di daerah subang biasa disebut dengan sistem pengupahan *gacong*.

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui pelaksanaan *ijab qabul* (akad) tradisi *gacong* buruh tani di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang. Untuk mengetahui praktek pengupahan tradisi *gacong* buruh tani di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang. Untuk mengetahui analisis *fiqh muamalah* terhadap tradisi *gacong* buruh tani di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.

Penelitian ini dilandasi dari kerangka berfikir bahwa *ijarah* harus dilakukan sesuai dengan *Fiqh Muamalah* yaitu adanya akad *ijarah* yang tercapai bila rukun dan syarat *ijarah* terpenuhi. Apabila syarat *ijarah* telah terpenuhi, maka pengupahan yang dilakukan akan melahirkan kemaslahatan, pada prinsip kemaslahatan untuk mewujudkan manfaat dan menolak kemafsadatan, karena hukum yang diterapkan oleh syari'at Islam semata-mata hanya untuk mengatasi segala macam persoalan dan pencapaian maslahat serta kesejahteraan manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan metode observasi, Wawancara, dan riset dalam pengumpulan datanya. Adapun pendekatan dalam menyelesaikan masalah pada obyek penelitian ini yaitu melakukan pendekatan hukum Islam.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan, (1) Perjanjian kerja (akad) *gacong* buruh tani ini dilakukan tidak secara tertulis, karena memang dasarnya tidak ada perjanjian yang rumit, hanya sebuah kesepakatan untuk bekerja ketika waktu tanam dan panen telah tiba. Dalam kesepakatan tersebut pun tidak dibahas secara mendetail tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, (2) Sistem pengupahan *gacong* yang dipraktikkan di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang ini merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang, masyarakat di desa Cirangkong member upah dengan *padi* dan cara pembagian upahnya mayoritas sama yaitu 10:1. Untuk para buruh satu sedangkan untuk pemilik sawah sepuluh. (3) Sistem pengupahan *gacong* yang di praktikkan oleh sebagian masyarakat di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang sudah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam, yaitu dilihat dari akadnya, orang yang melakukan akad, upah yang diberikan, berdasarkan kerelaan, keiklasan dan kepercayaan.